

**EVALUASI PENERAPAN ASAS HUKUM PADA PUTUSAN KASUS PEMBUNUHAN NO 129  
PID B 2022 PN LBO****Putri Panigoro<sup>1</sup> , Lisnawaty Badu<sup>2</sup> , Mellisa Towadi<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri GorontaloE-mail: [putripanigoro04@gmail.com](mailto:putripanigoro04@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :15-12-2024

Revised :05-01-2025

Accepted :11-01-2025

**Keywords:** Murder-Justice-  
Decision.**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

*Murder cases regulated in Article 338 of the Criminal Code are serious criminal acts involving the deliberate taking of someone's life. In case No.129/Pid.B/2022/PN.LBO, there were differences in the sentences of three defendants, where two defendants were sentenced to six years in prison, while the third defendant was acquitted. This research aims to analyze court decisions regarding the application of the principles of justice, expediency and legal certainty, as well as identifying factors that influence the judge's considerations in deciding the case. This research uses a normative method with a statutory approach and a case approach. Data was obtained through literature study, observation, and interviews with substitute clerks. The research results showed that even though the elements of murder in Article 338 of the Criminal Code had been fulfilled, the judge imposed a lighter sentence by considering the spontaneity of the defendant's actions. This decision was deemed not to reflect substantive justice for the victim and his family because no compensation or other protection was provided. Apart from that, social impacts and victims' rights are given less attention, so these decisions tend to be more oriented towards retributive justice. Therefore, it is necessary to evaluate the application of legal principles in the criminal justice system to ensure balanced justice for all parties involved.*

**ABSTRAK**

Kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana serius yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang secara sengaja. Dalam perkara No.129/Pid.B/2022/PN.LBO, terdapat perbedaan penjatuhan hukuman terhadap tiga terdakwa, di mana dua terdakwa dijatuhi

hukuman enam tahun penjara, sementara terdakwa ketiga dibebaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan panitera pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dengan mempertimbangkan spontanitas tindakan terdakwa. Putusan ini dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif bagi korban dan keluarganya karena tidak adanya kompensasi atau perlindungan lain yang diberikan. Selain itu, dampak sosial dan hak-hak korban kurang diperhatikan, sehingga putusan ini cenderung lebih berorientasi pada keadilan retributif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penerapan asas-asas hukum dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan yang berimbang bagi semua pihak yang terlibat.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat diatur berdasarkan hukum, yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi seluruh warga negara.<sup>1</sup> Hukum menjadi landasan utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Setiap undang-undang yang dibuat bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan, dan memberikan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan-aturan yang mengatur tindakan masyarakat dengan tujuan menciptakan kehidupan bersama yang harmonis.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, salah satu elemen penting adalah hukum pidana yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu yang dianggap merugikan masyarakat atau melanggar norma hukum.<sup>4</sup> Hukum pidana memiliki sifat khusus karena melibatkan

---

<sup>1</sup> Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Wiseno Putri, F. A., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 72

<sup>2</sup> Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 174-184.

<sup>3</sup> Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwati, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.

<sup>4</sup> Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. *Mustaqim*. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm 67

sanksi yang dapat memengaruhi kebebasan individu. Sanksi tersebut dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.<sup>5</sup>

Di antara berbagai kejahatan yang diatur dalam hukum pidana, pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius. Tindak pidana pembunuhan melibatkan penghilangan nyawa seseorang, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, hak asasi yang paling mendasar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 hingga Pasal 350. Pasal 338 mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Sementara itu, Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, yang dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pembunuhan sebagai tindakan kriminal tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga melanggar norma sosial dan moral. Tindakan ini menyebabkan kerugian besar bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, keluarga korban merasa tidak puas dengan putusan pengadilan karena dianggap tidak mencerminkan keadilan atau tidak setimpal dengan kerugian yang mereka alami. Ketidakpuasan ini sering kali berkaitan dengan penilaian terhadap unsur-unsur pembunuhan, seperti niat, kesengajaan, dan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam hukum pidana Indonesia, unsur-unsur pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana memiliki karakteristik yang berbeda. Unsur subjektif pembunuhan biasa meliputi kesengajaan yang muncul seketika, tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Sebaliknya, pembunuhan berencana melibatkan unsur perencanaan yang mencakup keputusan yang diambil dalam suasana tenang, waktu yang cukup antara timbulnya niat hingga pelaksanaannya, serta pelaksanaan yang dilakukan secara terencana. Unsur objektif kedua jenis pembunuhan ini sama, yaitu tindakan menghilangkan nyawa orang lain.

Perbedaan mendasar ini memiliki implikasi penting dalam penjatuhan sanksi pidana. Dalam pembunuhan biasa, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal lima belas tahun penjara, sementara pembunuhan berencana dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun, penerapan pasal-pasal ini dalam praktik sering kali menjadi subjek perdebatan, terutama ketika unsur-unsur yang relevan tidak sepenuhnya terpenuhi atau diinterpretasikan secara berbeda oleh pengadilan.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum pidana pembunuhan adalah kasus yang terjadi di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Gorontalo, pada tahun 2022. Dalam kasus ini, tiga terdakwa didakwa atas tindakan yang menyebabkan kematian korban. Berdasarkan kronologi yang terungkap, korban meninggal akibat pengejaran yang dilakukan oleh terdakwa, di mana tindakan tersebut melibatkan pelemparan batu yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya.

---

<sup>5</sup> Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25-47. Retrieved from <https://www.komisiyudisial.go.id>

Meskipun demikian, putusan pengadilan menunjukkan perbedaan dalam penjatuhan hukuman. Dua terdakwa dihukum enam tahun penjara, sementara terdakwa ketiga dibebaskan.

Kasus ini mengilustrasikan bagaimana perbedaan interpretasi terhadap unsur-unsur pembunuhan dapat memengaruhi hasil putusan. Dalam konteks ini, unsur kesengajaan dalam Pasal 338 menjadi titik evaluasi penting. Kesengajaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindakan yang dilakukan dengan kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam kasus Limboto, tindakan pengejaran dan pelemparan batu menunjukkan adanya unsur kesengajaan, meskipun tidak ditemukan bukti perencanaan sebelumnya yang dapat mengarah pada penerapan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.

Selain unsur kesengajaan, unsur objektif pembunuhan, yaitu tindakan menghilangkan nyawa, juga menjadi elemen penting dalam penilaian kasus ini. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan melibatkan tindakan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Namun, hukum pidana tidak mengenal pembatasan berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban, sehingga pembunuhan terhadap anggota keluarga atau orang dengan kedudukan tertentu tidak dikenai sanksi yang lebih berat. Hal ini mencerminkan pendekatan universal hukum pidana dalam menangani tindak pidana pembunuhan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pertimbangan hakim dalam memutus perkara memiliki peran krusial. Hakim diharapkan untuk mandiri dan menggunakan prinsip-prinsip hukum secara tepat dalam mengambil keputusan. Putusan yang dijatuhkan harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan analisis hukum terhadap tindakan terdakwa. Dalam kasus Limboto, pertimbangan hakim didasarkan pada bukti yang diajukan, termasuk visum et repertum, kronologi kejadian, dan keterangan saksi.

Putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini mencerminkan dinamika dalam penerapan hukum pidana, di mana faktor-faktor seperti niat, perencanaan, dan tingkat kesengajaan menjadi elemen penting dalam menentukan jenis dan tingkat kejahatan. Meskipun demikian, hasil putusan sering kali menjadi subjek perdebatan, terutama ketika keluarga korban merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan tindakan pelaku atau tidak mencerminkan keadilan.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan tetap menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Pembunuhan tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan moral yang kompleks. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keadilan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada akhirnya, tindak pidana pembunuhan mencerminkan tantangan fundamental dalam sistem hukum pidana. Hukum harus mampu menyeimbangkan antara penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melalui pengaturan yang jelas dalam KUHP, hukum pidana memberikan kerangka kerja untuk menangani kejahatan serius seperti

pembunuhan, meskipun dalam praktiknya, penerapan hukum tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi terhadap unsur-unsur kejahatan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian bertujuan untuk menemukan landasan yang pasti dan aturan yang dapat diandalkan dalam pelaksanaannya sehingga hasil penelitian memiliki kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan reliabel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktriner. Metode ini berfokus pada analisis terhadap peraturan tertulis yang relevan dengan topik penelitian dan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif melibatkan kajian mendalam terhadap hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, struktur, konsistensi, hingga kekuatan mengikat suatu undang-undang. Oleh karena itu, cakupan penelitian normatif sangat luas dan komprehensif dalam mengkaji hukum.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan bidang hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sementara itu, pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan melalui studi terhadap kasus-kasus yang telah terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memberikan gambaran konkret tentang penerapan hukum dalam situasi tertentu, yang menjadi bahan penting dalam analisis normatif.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup dokumen-dokumen seperti undang-undang dan putusan pengadilan yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang dikaji, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum primer ini juga mencakup putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara Nomor 129/Pid.B/2022/PN.LBO yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, bahan hukum sekunder berasal dari literatur, jurnal, teori dari para ahli, dan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier, yang meliputi kamus hukum, kumpulan peraturan, dan sumber internet, memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas atau lokasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data faktual yang berasal dari pengamatan terhadap fenomena yang berlangsung secara alami. Selain itu, wawancara digunakan untuk menggali informasi melalui tanya jawab dengan narasumber yang memiliki pengetahuan terkait objek penelitian. Teknik ini membantu mendapatkan data yang tidak bisa diperoleh melalui observasi. Sementara

itu, studi kepustakaan menjadi bagian penting dalam pengumpulan data karena melibatkan analisis terhadap berbagai literatur, bahan bacaan, serta dokumen hukum yang relevan.

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci tentang subjek dan objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah data dalam bentuk tulisan, ucapan, atau perilaku nyata yang dihasilkan selama penelitian. Melalui pendekatan ini, data dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang permasalahan yang dikaji. Keseluruhan proses penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa analisis hukum yang dilakukan memiliki validitas dan keandalan, sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian normatif yang sistematis dan terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Penjatuhan Putusan Pidana pada Perkara Pembunuhan No129/Pid.B/2022/PN.LBO di Pengadilan Negeri Limboto

Negara Indonesia diatur berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, segala bentuk tindakan masyarakat dan kebijakan pemerintah diatur oleh hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>6</sup> Prinsip ini menjadikan hukum sebagai landasan utama untuk menciptakan, memelihara, dan menegakkan keadilan, ketertiban, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai aturan telah disusun untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya melalui hukum pidana yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar norma dan merugikan masyarakat.<sup>7</sup>

Hukum pidana memiliki sifat khusus karena melibatkan sanksi yang bersifat memaksa dan mengandung unsur penderitaan bagi pelaku. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara tegas dalam hukum pidana adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan melibatkan penghilangan nyawa orang lain, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 hingga Pasal 350. Pasal 338, misalnya, menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun. Sementara itu, Pasal 340 mengatur pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, yang dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pembunuhan sebagai tindakan pidana tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum positif, tetapi juga melanggar norma sosial, moral, dan etika. Tindakan ini sering kali menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, selain merusak

<sup>6</sup> Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures. *Jambura Law Review*, 6(2), 286-303.

<sup>7</sup> Setiyawan, D., & Muhtar, M. H. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261.

keseimbangan sosial. Dalam hukum pidana, perbuatan seperti pembunuhan diklasifikasikan sebagai kejahatan berat yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas dalam KUHP bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum pidana pembunuhan adalah kasus yang terjadi di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, pada 1 Juli 2022. Peristiwa ini terjadi di lokasi perjudian sabung ayam, di mana tiga terdakwa didakwa atas kematian korban Jafar Hengua. Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa tersebut diawali dengan cekcok antara korban dan salah satu terdakwa, yang kemudian berkembang menjadi aksi pengejaran dan kekerasan fisik hingga korban kehilangan nyawanya.

Dalam kasus ini, ketiga terdakwa memiliki peran yang berbeda. Terdakwa pertama, Mohamad Usman, didakwa membantu terdakwa lainnya dalam aksi pembunuhan. Berdasarkan Pasal 338 KUHP, ia dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan. Terdakwa kedua, Noldi Husain, didakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya melakukan pembunuhan secara sengaja. Ia dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Sementara itu, terdakwa ketiga, Andika Y. Laumar, yang dianggap sebagai pemicu utama peristiwa dengan membawa pisau dan mengejar korban, juga dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara.

Putusan pengadilan dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan hukum, mengingat hukuman yang dijatuhkan kepada dua terdakwa jauh lebih ringan dari ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu lima belas tahun penjara. Selain itu, pembebasan terdakwa pertama dari semua dakwaan menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap unsur-unsur pembunuhan yang diatur dalam pasal tersebut. Dalam hukum pidana, unsur-unsur seperti kesengajaan, niat, dan perencanaan memiliki peran penting dalam menentukan jenis dan tingkat kejahatan. Dalam kasus ini, meskipun tidak ditemukan bukti perencanaan sebelumnya, tindakan para terdakwa menunjukkan adanya unsur kesengajaan, yang seharusnya memenuhi syarat Pasal 338 KUHP.

Unsur-unsur pembunuhan dalam Pasal 338 meliputi "barang siapa," "dengan sengaja," dan "menghilangkan nyawa orang lain." Unsur "barang siapa" merujuk pada individu yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kasus ini, ketiga terdakwa jelas termasuk dalam kategori "barang siapa" karena mereka terlibat langsung dalam tindakan yang menyebabkan kematian korban. Unsur "dengan sengaja" mengacu pada niat atau kehendak pelaku untuk melakukan tindakan yang berujung pada akibat tertentu. Tindakan terdakwa yang mengejar korban dengan membawa pisau, melemparkan batu ke kepala korban, dan membiarkan korban tanpa pertolongan menunjukkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. Unsur "menghilangkan nyawa orang lain" terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan bukti visum et repertum yang menunjukkan bahwa korban meninggal akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan disengaja memberikan dua pilihan kepada keluarga korban, yaitu pelaksanaan qishash atau memaafkan dengan menerima diyat sebagai kompensasi. Kedua pilihan ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan belas kasih dalam penanganan kasus pembunuhan. Jika keluarga korban memilih untuk memaafkan, diyat tetap harus dibayarkan karena pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini tidak diakomodasi secara eksplisit, sehingga keluarga korban dalam kasus ini tidak mendapatkan kompensasi atas kehilangan yang mereka alami. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat memberikan keadilan yang menyeluruh, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan keluarganya.

Hakim sebagai penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan keadilan ditegakkan. Namun, keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk lebih mengutamakan keadilan retributif, yaitu fokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan hak-hak korban dan keluarganya. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim bahwa tindakan pelaku bersifat spontan tanpa perencanaan menjadi alasan pengurangan hukuman. Namun, bukti-bukti yang terungkap, seperti visum et repertum dan keterangan saksi, menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang seharusnya memenuhi unsur Pasal 338 KUHP.

Teori-teori dalam kriminologi memberikan perspektif tambahan untuk memahami motif dan perilaku pelaku dalam kasus ini. Teori anomie, misalnya, menyatakan bahwa kriminalitas sering kali terjadi akibat ketidakmampuan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Dalam kasus ini, kemarahan akibat hasil perjudian menjadi pemicu utama tindakan terdakwa, yang berujung pada pembunuhan korban. Teori kesengajaan dalam hukum pidana juga relevan dalam menjelaskan tindakan pelaku. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sengaja jika dilakukan dengan niat dan kesadaran atas konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa yang mengejar korban dengan membawa pisau, melempar batu ke kepala korban, dan membiarkan korban tanpa pertolongan menunjukkan adanya unsur kesengajaan.

Selain unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, asas-asas hukum seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan juga menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam putusan pengadilan. Asas kepastian hukum menuntut bahwa putusan harus konsisten dan memberikan kejelasan hukum. Dalam kasus ini, ketidakkonsistenan antara ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 338 dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menunjukkan adanya celah dalam penerapan asas kepastian hukum. Asas kemanfaatan menekankan pentingnya putusan yang memberikan manfaat nyata bagi semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, dalam kasus ini, tidak ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban, sehingga manfaat dari putusan ini bagi mereka menjadi dipertanyakan. Asas keadilan mengharuskan bahwa putusan mencerminkan keseimbangan antara hukuman bagi pelaku dan pemulihan bagi korban. Namun, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari ketentuan maksimal Pasal 338

KUHP tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan, terutama bagi keluarga korban yang kehilangan seorang kepala keluarga.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 338 KUHP dan asas-asas hukum, putusan dalam kasus No. 129/Pid.B/2022/PN.LBO menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum yang berpotensi merugikan keluarga korban dan mengurangi efek jera terhadap pelaku. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana pengadilan menafsirkan unsur-unsur kesengajaan dan mempertimbangkan hak-hak korban untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga secara substantif.

Dalam hukum pidana, setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan harus didasarkan pada bukti yang sah, keterangan saksi, dan analisis hukum yang komprehensif. Bukti-bukti seperti visum et repertum dan keterangan saksi dalam kasus ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Oleh karena itu, putusan yang menjatuhkan hukuman lebih ringan dari ancaman maksimal yang diatur dalam pasal tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan bagi keluarga korban, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan. Kasus seperti ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penerapan hukum pidana, termasuk dalam hal penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana dan asas-asas hukum yang relevan. Dengan demikian, pengadilan dapat memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Penjatuhan Pada Putusan Perkara Pembunuhan No 129/Pid.B/2022/PN.LBO Di Pengadilan Negeri Limboto**

Dalam putusan perkara nomor 129/Pid.B/2022/PN.LBO, hakim memutuskan pembebasan dan hukuman yang lebih ringan daripada ancaman maksimal Pasal 338 KUHP, yang menjadi dasar dakwaan terhadap para terdakwa. Dalam hal ini, hakim tentu memiliki alasan atau faktor yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tersebut. Sebagai salah satu pejabat dalam kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, hakim bertanggung jawab penuh terhadap kualitas putusannya. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan hakim seharusnya tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat dan harus memperkuat kredibilitas lembaga pengadilan.

Fakta-fakta persidangan menjadi salah satu landasan penting dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum, diketahui bahwa para terdakwa melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa menggunakan pisau dalam mengejar korban, namun akhirnya beralih dengan melemparkan batu ke kepala korban, yang merupakan bagian vital manusia. Lemparan batu ini membuat korban kehilangan

kendali atas tubuhnya, tenggelam, dan akhirnya kehabisan napas di dalam sungai hingga meninggal dunia. Menurut yurisprudensi tetap, tindakan menggunakan alat tertentu terhadap bagian vital korban dapat dianggap sebagai bentuk kesengajaan yang mengakibatkan kematian. Namun, hakim dalam kasus ini memutuskan bahwa unsur "direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi karena perbuatan tersebut terjadi dalam keadaan spontan akibat pertengkaran yang memicu emosi para terdakwa.

Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim juga mencakup pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan.<sup>8</sup> Faktor memberatkan dalam kasus ini antara lain perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kematian korban, penggunaan senjata tajam, serta tindakan terdakwa yang tidak menunjukkan empati dengan membiarkan korban mengapung di sungai tanpa memberikan pertolongan. Selain itu, keberulangan pelanggaran hukum oleh salah satu terdakwa juga menjadi faktor yang seharusnya memberatkan hukuman. Sebaliknya, faktor yang meringankan mencakup sikap terdakwa yang bersikap jujur dan kooperatif selama persidangan.

Dalam wawancara dengan panitera pengganti, Bapak Yohan Mahmud, S.H., M.H., terungkap bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor lain sebelum menjatuhkan putusan, termasuk alat bukti, pernyataan saksi, kondisi pelaku, dampak terhadap korban, serta pengakuan terdakwa. Berdasarkan alat bukti, termasuk visum et repertum yang ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, hakim menyimpulkan bahwa pembunuhan memang terjadi. Namun, faktor spontanitas tindakan para terdakwa menjadi alasan utama di balik keputusan yang lebih ringan. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi unsur perencanaan, sehingga dakwaan Pasal 340 KUHP tidak dapat diterapkan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga memberikan efek jera dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dalam kasus ini, hakim tampaknya lebih menekankan pada pemberian hukuman yang bersifat retributif, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek restoratif, seperti pemberian kompensasi kepada keluarga korban. Dampak sosial dari putusan ini juga menjadi perhatian, mengingat keluarga korban kehilangan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi, sementara hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak mencerminkan keadilan substantif.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim diharuskan untuk memperhatikan beberapa prinsip penting, seperti kesesuaian putusan dengan fakta dan alat bukti, penerapan hukum yang tepat, keadilan substantif, konsistensi dengan putusan sejenis (yurisprudensi), dan penggunaan asas *in dubio pro reo*. Dalam kasus ini, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang kuat, hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan berdasarkan pertimbangan spontanitas dan emosi pelaku. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

---

<sup>8</sup> Puluhulawa, J., Muhtar, M. H., Towadi, M., & Swarianata, V. (2023). The Concept of Cyber Insurance as a Loss Guarantee on Data Protection Hacking in Indonesia. *Law, State and Telecommunications Review*, 15(2), 132-145.

Dari sudut pandang keadilan substantif, putusan ini tampak tidak memenuhi harapan keluarga korban. Hakim tidak memberikan kompensasi atau bentuk perlindungan lain bagi keluarga korban, yang kehilangan hak nafkah dan dukungan emosional dari korban. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak mencerminkan beratnya dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka. Dalam hal ini, hakim tampaknya kurang mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pertimbangan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini adalah bahwa putusan dalam perkara nomor 129/Pid.B/2022/PN.LBO menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan asas-asas hukum. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, seperti alat bukti, pernyataan saksi, dan kondisi pelaku, seharusnya digunakan untuk mendukung putusan yang lebih mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Namun, dalam kasus ini, keputusan yang diambil tampaknya lebih mengutamakan kepentingan terdakwa dibandingkan korban dan keluarganya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum diterapkan dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Putusan hakim dalam kasus ini mencerminkan adanya kelemahan dalam penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun unsur-unsur pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari ancaman maksimal dalam pasal tersebut. Faktor spontanitas tindakan terdakwa menjadi alasan utama yang digunakan hakim dalam meringankan hukuman. Namun, pertimbangan ini tampaknya tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban dan keluarganya, terutama karena tidak adanya kompensasi atau bentuk perlindungan lain bagi keluarga korban yang kehilangan hak nafkah dari korban. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengadilan menafsirkan unsur kesengajaan dan mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang diambil.

Putusan ini juga mengungkap pentingnya perbaikan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil dan konsisten. Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa putusannya tidak hanya berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak korban serta dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, sistem hukum pidana Indonesia perlu terus dievaluasi agar mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memastikan pemenuhan rasa keadilan bagi korban, keluarganya, dan masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan substantif dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1). Retrieved from <https://www.komisiyudisial.go.id>
- Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2).
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Wiseno Putri, F. A., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- Puluhulawa, J., Muhtar, M. H., Towadi, M., & Swarianata, V. (2023). The concept of cyber insurance as a loss guarantee on data protection hacking in Indonesia. *Law, State and Telecommunications Review*, 15(2).
- Setiawan, D., & Muhtar, M. H. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10).
- Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures. *Jambura Law Review*, 6(2).